

ABORSI TERHADAP KEHAMILAN AKIBAT PERKOSAAN

Anastasia Reni Widyastuti
Faculty of Law
University of St. Thomas Chatolic, Medan, Indonesia
Email: widyastutireni@yahoo.co.id
Telp. +62818243261

Abstract

Abortion can be performed in an emergency in an attempt to save the lives of pregnant women or fetus. Problems studied in this paper are: to find out what are the criteria that pregnancies resulting from rape can be aborted and how to determine the psychological trauma of women who became pregnant due to rape.

This discussion is done by looking at that abortion for rape can be done if the pregnancy is less than 6 (six) weeks, and for health reasons, for example: after being checked turned out to condition the baby in the womb does not have a brain, or if the baby is born the mother will undergo a psychological trauma. If the pregnancy is due to rape is being undermined by the doctor then a doctor should be protected and assisted by law to perform the abortion. The intent is protected by law is to be accompanied by a declaration from the investigating police that the woman really pregnant because of rape. The doctor will check back to see if it really pregnant rape victim for rape victims in accordance with the date of the complaint to the police by adjusting pregnancy.

To know that pregnancy due to rape has resulted in psychological trauma, must be proven by examining the rape victim to a psychiatric specialist and a psychiatrist. Reasons to be examined by a doctor psychiatrist and the psychiatrist is to ensure that pregnancies resulting from rape victims actually suffered psychological trauma and to avoid the demands of various parties and meguatkan doctors to perform the abortion.

Keywords: Abortion, Pregnancy and Rape.

Abstrak

Tindakan aborsi dapat dilakukan dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil atau janinnya. Permasalahan yang diteliti dalam makalah ini adalah: untuk mengetahui apa kriteria agar kehamilan akibat perkosaan dapat diaborsi atau digugurkan dan bagaimana penentuan adanya trauma psikologis dari perempuan yang hamil akibat perkosaan.

Diskusi ini dilakukan dengan melihat bahwa aborsi karena perkosaan dapat dilakukan jika kehamilan dibawah 6 (enam) minggu dan untuk alasan kesehatan, misalnya: setelah diperiksa ternyata kondisi bayi di dalam kandungan tidak mempunyai otak, atau jika bayi dilahirkan si ibu akan mengalami trauma psikologis. Jika kehamilan akibat perkosaan tersebut digugurkan oleh dokter maka dokter harus

dilindungi dan didampingi oleh hukum untuk melakukan aborsi itu. Adapun maksud dilindungi oleh hukum adalah harus disertai dengan surat keterangan dari pihak penyidik Polri bahwa perempuan tersebut benar hamil karena diperkosa. Dokter akan memeriksa kembali untuk memastikan apakah korban perkosaan itu benar hamil karena diperkosa sesuai dengan tanggal pengaduan korban ke Polisi dengan menyesuaikan usia kandungan. Untuk mengetahui bahwa kehamilan akibat perkosaan itu telah mengakibatkan trauma psikologis, harus dibuktikan dengan memeriksa korban perkosaan itu ke dokter spesialis jiwa dan psikiater. Alasan untuk diperiksa oleh dokter ahli jiwa dan psikiater adalah agar memastikan bahwa korban kehamilan akibat perkosaan itu benar-benar mengalami trauma psikologis dan untuk menghindari tuntutan-tuntutan dari berbagai pihak serta menguatkan dokter untuk melakukan aborsi itu.

Kata Kunci: Aborsi, Kehamilan dan Perkosaan.

Pendahuluan

Pengguguran kandungan tidak selalu merupakan perbuatan jahat atau merupakan tindak pidana apabila dilakukan karena daya paksa, hanya aborsi *provokatus criminalis* yang dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, adapun pengguguran kandungan yang lainnya terutama yang bersifat spontan dan medikalis, bukan merupakan suatu tindak pidana¹. Dalam banyak hal yang melarang pengguguran kandungan secara mutlak memang tidak memecahkan masalah, karena pada dasarnya masyarakat membutuhkan aborsi, menolak pengguguran kandungan sangatlah dilematis. Di Indonesia pengguguran kandungan (aborsi) diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan².

Pengguguran kandungan diatur dalam Pasal 299, 346, 347, 348, dan 349 KUHP sebagai berikut:

a. Pasal 299 KUHP menentukan:

- (1) Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak empat puluh ribu rupiah.
- (2) Jika yang bersalah, berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiga.

¹ Mien Rukmini, 2006, *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Cetakan Pertama. Alumni, Bandung, hlm. 22.

² *Ibid.*, hlm. 24.

- (3) Jika yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut, dalam menjalani pekerjaannya maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pekerjaan itu.
- b. Pasal 346 KUHP menentukan bahwa seorang wanita yang sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
 - c. Pasal 347 menentukan bahwa barang siapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
 - d. Pasal 348 menentukan bahwa barang siapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
 - e. Pasal 349 menentukan bahwa jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah sepertiganya dan dapat dicabut haknya melakukan pekerjaannya yang dipergunakan untuk menjalankan kejahatan itu.

KUHP melarang segala macam pengguguran kandungan. KUHP mengancam dengan hukuman penjara bagi siapa saja yang melakukan tindakan aborsi. Ancaman ini tidak saja tertuju pada si wanita yang bersangkutan, tetapi semua orang yang terlibat, termasuk para bidan/dokter, juru obat, maupun orang yang menganjurkan aborsi. Praktik aborsi yang terjadi sering kali dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki kompetensi sehingga menimbulkan bahaya bagi ibu yang mengandungnya dan bagi masyarakat umumnya.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, (UU Kesehatan) pengguguran kandungan diatur dalam Pasal 75 yaitu:

- (1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
 - a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau

- b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 UU Kesehatan tersebut diatas hanya dapat dilakukan apabila:

- a. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
- b. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
- c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
- e. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

UU Kesehatan pengguguran kandungan dapat dilakukan apabila ada indikasi medis dan ada kehamilan akibat perkosaan. UU ini menganut asas *lex specialis derogat legi generali* yang artinya ketentuan yang bersifat khusus menyampingkan ketentuan yang bersifat umum. Jadi pengguguran kandungan bagi korban perkosaan yang diatur dalam Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) merupakan ketentuan khusus yang dapat menyampingkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (ketentuan umum).

Alasan Melakukan Aborsi menurut Undang-Undang Kesehatan

Pandangan medis, aborsi (*abortus atau abortion*) yang dibolehkan adalah abortus berdasarkan indikasi medis (*abortus artificialis therapicus*). Selain itu, aborsi yang dilakukan tanpa indikasi medis dikategorikan sebagai abortus kriminal (*abortus provocatus criminalis*). Adapun indikasi medis yang dimaksudkan adalah berdasarkan kesehatan ibu, bila keselamatan jiwa ibu terancam dengan adanya kehamilan itu, aborsi dapat dilakukan.

Maksud dari indikasi medis adalah suatu kondisi yang benar-benar mengharuskan diambil tindakan medis tertentu karena tanpa tindakan medis tertentu itu, ibu hamil atau janinnya terancam nyawanya. Supaya pengertian terancam nyawanya tersebut tidak disalahgunakan oleh orang perorangan secara subyektif maka disyaratkan bahwa sebelum melakukan tindakan medis tertentu itu, tenaga kesehatan yang akan melakukan pengguguran kandungan itu harus terlebih dahulu meminta pertimbangan tim ahli yang dapat terdiri dari berbagai bidang seperti medis, agama, hukum dan psikologi. Untuk menjaga mutu pelayanan medis, disyaratkan pula bahwa tenaga kesehatan yang akan melakukan pengguguran kandungan tersebut haruslah tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk itu, yaitu dokter ahli kebidanan dan penyakit kandungan.

Antisipasi tuntutan hukum dikemudian hari, UU Kesehatan mensyaratkan adanya persetujuan dari ibu hamil, suami atau keluarga. Urutan ini dapat diartikan sebagai prioritas pemberian persetujuan. Apabila ibu hamil dalam keadaan tidak sadar, maka secara otomatis persetujuan diminta dari suami dan seterusnya. Persetujuan ini umumnya diberikan secara tertulis, yang formulirnya telah disediakan pihak Rumah Sakit. Pengguguran kandungan hanya dapat dilakukan di sarana kesehatan yang memiliki tenaga dan peralatan yang memadai untuk tindakan tersebut dan telah ditunjuk oleh pemerintah, jadi tidak di sembarangan sarana kesehatan.

Aborsi dari Sudut Pandang Agama

Sudut pandang agama, secara umum agama tidak membolehkan pelaksanaan aborsi yaitu:

1. Aborsi dipandang segi agama Islam

Dalam istilah syari'at, aborsi adalah kematian janin atau keguguran sebelum sempurna, walaupun janin belum mencapai usia enam bulan. Dapat disimpulkan bahwa aborsi secara syari'at tidak melihat kepada usia kandungan, namun melihat kepada kesempurnaan bentuk janin tersebut.

Umat Islam percaya bahwa Al-Quran adalah Undang-Undang paling utama bagi kehidupan manusia. Allah berfirman: "Kami menurunkan Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu." Tidak ada satupun ayat didalam Al-Quran yang menyatakan bahwa aborsi boleh dilakukan oleh umat Islam. Sebaliknya, banyak sekali ayat-ayat yang menyatakan bahwa janin dalam

kandungan sangat mulia. Dan banyak ayat-ayat yang menyatakan bahwa hukuman bagi orang-orang yang membunuh sesama manusia adalah sangat mengerikan.

Berikut ini merupakan alasan dalam Al-Quran yang mengharamkan tindakan aborsi:

- a. Manusia berapapun kecilnya adalah ciptaan Allah yang mulia. Agama Islam sangat menjunjung tinggi kesucian kehidupan. Banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran yang bersaksi akan hal ini. Salah satunya, Allah berfirman: “Dan sesungguhnya Kami telah memuliakan umat manusia.”QS 17:70
- b. Membunuh satu nyawa sama artinya dengan membunuh semua orang. Menyelamatkan satu nyawa sama artinya dengan menyelamatkan semua orang. Didalam agama Islam, setiap tingkah laku kita terhadap nyawa orang lain, memiliki dampak yang sangat besar. Firman Allah: “Barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena sebab-sebab yang mewajibkan hukum qishash, atau bukan karena kerusuhan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara keselamatan nyawa seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara keselamatan nyawa manusia semuanya.” QS 5:32
- c. Umat Islam dilarang melakukan aborsi dengan alasan tidak memiliki uang yang cukup atau takut akan kekurangan uang. Banyak calon ibu yang masih muda beralasan bahwa karena penghasilannya masih belum stabil atau tabungannya belum memadai, kemudian ia merencanakan untuk menggugurkan kandungannya.
- d. Aborsi adalah membunuh. Membunuh berarti melawan terhadap perintah Allah. Membunuh berarti melakukan tindakan kriminal.
- e. Sejak kita masih berupa janin, Allah sudah mengenal kita. Sejak kita masih sangat kecil dalam kandungan ibu, Allah sudah mengenal kita. Al-Quran menyatakan:”Dia lebih mengetahui keadaanmu, sejak mulai diciptakanya unsur tanah dan sejak kamu masih dalam kandungan

ibumu.” Jadi, setiap janin telah dikenal Allah, dan janin yang dikenal Allah itulah yang dibunuh dalam proses aborsi.

- f. Tidak ada kehamilan yang merupakan “kecelakaan” atau kebetulan. Setiap janin yang terbentuk adalah merupakan rencana Allah. Allah menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi segumpal darah dan menjadi janin.
- g. Nabi Muhammad SAW tidak pernah menganjurkan aborsi. Bahkan dalam kasus hamil diluar nikah sekalipun, Nabi sangat menjunjung tinggi kehidupan. Hamil diluar nikah berarti hasil perbuatan zinah. Hukum Islam sangat tegas terhadap para pelaku zinah. Jadi, hadis ini menceritakan bahwa walaupun kehamilan itu terjadi karena zina (diluar nikah) tetap janin itu harus dipertahankan sampai waktunya tiba. Bukan dibunuh secara keji.³

2. Aborsi dipandang dari segi agama Kristen

Ajaran agama Kristen, ketika suatu janin terbentuk maka janin itu dianggap sebagai suatu anugerah dari Tuhan dan wajib untuk dijaga dan dipelihara keberadaannya karena suatu janin sudah dianggap sebagai seorang manusia. Aborsi adalah suatu tindakan pembunuhan yang keji yang tidak mempunyai suatu perasaan terhadap sesama umat manusia dan tidak berperikemanusiaan. Aborsi dalam agama Kristen sangat dilarang, dan dikatakan bahwa betapa Tuhan sangat tidak berkenan atas pembunuhan seperti yang dilakukan dalam tindakan aborsi.

Dalam Alkitab, Keluaran 21: 22-25 mengatakan bahwa:

“Apabila ada orang berkelahi dan seorang dari mereka tertumbuk kepada seorang perempuan yang sedang mengandung, sehingga keguguran kandungan, tetapi tidak mendapat kecelakaan yang membawa maut, maka pastilah ia didenda sebanyak yang dikenakan oleh suami perempuan itu kepadanya, dan ia harus membayarnya menurut putusan hakim.”

Jika perempuan itu mendapat kecelakaan yang membawa maut, maka engkau harus memberikan nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, luka ganti luka, bengkok ganti bengkok.

³ [http://www.aborsi.dalam Al Qur`an](http://www.aborsi.dalam.AlQur'an). Diakses pada tanggal 20 Maret 2015.

Dalam hal ini agama Kristen sangat melarang perbuatan aborsi dengan alasan apapun karena hukumnya sangat keras.

3. Aborsi Menurut Pandangan Agama Hindu (Theology Hinduisme)

Theology Hinduisme: Aborsi adalah tergolong pada perbuatan yang disebut "*Himsa karma*" yakni salah satu perbuatan dosa yang disejajarkan dengan membunuh, meyakiti, dan menyiksa. Membunuh dalam pengertian yang lebih dalam sebagai "menghilangkan nyawa" mendasari falsafah "atma" atau roh yang sudah berada dan melekat pada jabang bayi sekalipun masih berbentuk gumpalan yang belum sempurna seperti tubuh manusia. Oleh karena itulah perbuatan aborsi disetarakan dengan menghilangkan nyawa. Kitab-kitab suci Hindu antara lain Raveda¹ 14.7 menyatakan : "*Ma no mahantam uta ma no arbhakam*" artinya: Janganlah mengganggu dan mencelakakan bayi. Atharvaveda X.1.29 : "*Anagohatyavai bhima*" artinya : Jangan membunuh bayi yang tiada berdosa. Dan Atharvaveda X.1.29: "*Ma no gam asvam purusam vadhih*" artinya : Jangan membunuh manusia dan binatang. Dalam *ephos Bharatayuda* Sri Krisna telah mengutuk Asvatama hidup 3000 tahun dalam penderitaan, karena Asvatama telah membunuh semua bayi yang ada dalam kandungan istri-istri keturunan Pandawa, serta membuat istri-istri itu mandul selamanya. Oleh karena hubungan sex terjadi melalui upacara *pawiwahan* dan dilakukan semata-mata untuk memperoleh anak, jelaslah sudah bahwa aborsi dalam Agama Hindu tidak dikenal dan tidak dibenarkan.⁴

Perlindungan Hukum Bagi Korban Perkosaan

1. Perlindungan Oleh Hukum

Pengaturan perlindungan korban dalam Hukum pidana Positif Indonesia diatur dalam:

a. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Secara implisit, ketentuan Pasal 14c ayat (1) KUHP telah memberi perlindungan terhadap korban kejahatan. Pasal tersebut menentukan: "Pada perintah yang tersebut dalam Pasal 14a kecuali dalam hal dijatuhkan pidana denda, maka bersama-sama dengan syarat umum, bahwa orang yang dipidana

⁴ <http://www.Dwija Bhagawan, 2008, Mengenal Agama Hindu edisi 4, diunduh pada tanggal 27 Maret 2015.>

tak akan melakukan tindak pidana, hakim boleh mengadakan syarat khusus bahwa orang yang dipidana itu akan mengganti kerugian yang terjadi karena tindak pidana itu, semuanya atau sebagiannya saja, yang akan ditentukan pada perintah itu juga, yang kurang dari masa percobaan itu.” Jadi menurut ketentuan Pasal 14c ayat (1), begitu pula Pasal 14a dan b KUHP, hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menetapkan syarat khusus kepada terpidana dengan maksud guna mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada korban.

b. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Bab III Tentang Penggabungan Perkara Ganti Kerugian

Pasal 98 s/d 101 yang mengatur tentang ganti rugi yang diberikan oleh korban dengan menggabungkan perkara pidana dan perdata. Hal ini juga merupakan merupakan perwujudan dari perlindungan hukum terhadap korban, khususnya korban perkosaan. Jadi selain pelaku telah mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, korban juga mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dideritanya. Namun selama ini jaksa belum pernah mengajukan gugatan ganti kerugian dalam perkara perkosaan yang ditanganinya. Meskipun korban mengungkapkannya atau menyampaikannya untuk sekalian diajukan gugatan ganti kerugian, namun jaksa belum pernah mengajukan itu dan hakim pun belum pernah mengarah kesitu. Gugatan ganti kerugian hanya ada dalam tulisan peraturan perundang-undangan saja. Dari dimensi sistem peradilan pidana maka kepentingan korban dalam proses penyelesaian perkara pidana mempunyai dua aspek, yaitu:

1) Aspek Positif

KUHAP, melalui lembaga praperadilan, memberikan korban perlindungan dengan melakukan kontrol apabila penyidikan atau penuntutan perkaranya dihentikan. Adanya kontrol ini merupakan manifestasi bentuk perlindungan kepada korban sehingga perkaranya tuntas dan dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum. KUHAP juga menempatkan korban pada proses penyelesaian perkara melalui dua kualitas dimensi, yaitu:

Pertama, korban hadir di sidang pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana sebagai “saksi korban” guna memberi kesaksian tentang apa yang

didengar sendiri dan dialami sendiri (Pasal 1 angka 26 KUHAP). *Kedua*, korban hadir di sidang pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana sebagai “saksi korban” yang dapat mengajukan gabungan gugatan ganti kerugian berupa sejumlah uang atas kerugian dan penderitaan yang dialaminya sebagai akibat perbuatan terdakwa. Karena itu, saksi korban dalam kapasitasnya, memberi keterangan bersifat pasif. Kehadiran “saksi Korban” di depan persidangan memenuhi kewajiban undang-undang, memberi keterangan mengenai peristiwa yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri. Tetapi, dalam kapasitasnya sebagai korban yang menuntut ganti kerugian maka korban sifatnya aktif dalam perkara penggabungan gugatan ganti kerugian.

2) Aspek Negatif

Sebagaimana diterangkan di atas, kepentingan korban dalam proses penyelesaian perkara pada sistem peradilan pidana mempunyai aspek positif. Walau demikian, kenyataannya mempunyai aspek negatif. Dengan tetap mengacu pada KUHAP, perlindungan korban ternyata dibatasi, relatif kurang sempurna dan kurang memadai. Konkretnya, korban belum mendapat perhatian secara proporsional, atau perlindungan korban lebih banyak merupakan perlindungan yang tidak langsung.

- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All For of Discrimination Against Women- CEDAW*).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 merupakan ratifikasi dari CEDAW. Konvensi wanita ini dalam pembentukannya terdapat pertimbangan bahwa Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*), menegaskan asas tidak dapat diterimanya diskriminasi dan menyatakan bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan sama dalam martabat dan hak, bahwa tiap orang berhak atas semua hak dan kebenaran kebebasan yang dimuat di dalamnya, tanpa perbedaan apapun, termasuk perbedaan jenis kelamin. Diskriminasi terhadap perempuan melanggar asas-

asas persamaan hak dan penghargaan terhadap martabat manusia merupakan hambatan bagi partisipasi perempuan atas dasar persamaan dengan laki-laki.⁵

Pasal 75 ayat (2) huruf b UU Kesehatan menentukan bahwa “kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan”, maka dapat diberikan perlindungan hukum terhadap korban yang terdapat pada Pasal 77 UU Kesehatan yaitu: “Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 77 UU Kesehatan memberikan penjelasan bahwa Pemerintah wajib melindungi dan mencegah korban akibat perkosaan dari aborsi yang tidak bermutu, tidak aman dan tidak bertanggung jawab yang bertentangan dengan norma agama dan peraturan lain. Karena di dalam Pasal 2 UU Kesehatan menganut asas perlindungan yang menentukan: Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan non diskriminatif dan norma-norma agama.

KUHP, KUHAP dan Undang-Undang Kesehatan dapat diketahui bahwa perlindungan hak korban juga dapat berupa ganti kerugian bagi korban sebagai berikut:

- a. Restitusi, ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku.
- b. Kompensasi, ganti kerugian yang diberikan Negara karena pelaku tak mampu. Sebagai upaya pemberian pelayanan pada para korban kejahatan dalam rangka mengembangkan kesejahteraan dan keadilan
- c. Bantuan: pengobatan, pemulihan mental (psikiater, psikolog, sukarelawan), korban harus diberitahukan tentang kondisi kesehatan. Aparat penegak hukum harus senantiasa siap siaga membantu juga memberikan perhatian yang istimewa terhadap tiap korban.

2. *Perlindungan Oleh Masyarakat*

a. Keluarga

Keluarga merupakan orang-orang terdekat korban yang mempunyai andil besar dalam membantu memberikan perlindungan kepada korban. Hal ini

⁵ Lilik Mulyadi, 1997, *Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 172.

dapat ditunjukkan dengan selalu menghibur korban, tidak mengungkit-ungkit dengan menanyakan peristiwa perkosaan yang telah dialaminya, memberi dorongan dan motivasi bahwa korban tidak boleh terlalu larut dengan masalah yang dihadapinya, memberi keyakinan bahwa perkosaan yang dialaminya tidak boleh merusak masa depannya, melindungi dia dari cibiran masyarakat yang menilai buruk dirinya, dan lain-lain. Hal-hal semacam ini sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh korban, karena pada dasarnya korban perkosaan adalah merupakan korban ganda yang selain mengalami kekerasan fisik secara seksual, ia juga mengalami kekerasan psikis yang tidak mudah dan membutuhkan waktu yang lama untuk memulihkannya.

b. Masyarakat

Tidak jauh berbeda dengan peran keluarga, masyarakat juga mempunyai peran penting untuk membantu memulihkan kondisi kejiwaan korban. Masyarakat diharapkan ikut mengayomi dan melindungi korban dengan tidak mengucilkan korban, tidak memberi penilaian buruk kepada korban, dan lain-lain. Perlakuan semacam ini juga dirasa sebagai salah satu perwujudan perlindungan kepada korban, karena dengan sikap masyarakat yang baik, korban tidak merasa minder dan takut dalam menjalani kehidupan bermasyarakat.

Pasal 48 KUHP mengakui adanya daya paksa yang dapat menghapuskan pembedaan bagi barangsiapa yang melakukan tindak pidana. Korban perkosaan dihadapkan pada dua pilihan antara menggugurkan kandungan atau meneruskan kehamilannya. Dalam teori hukum pidana, daya paksa dapat dibagi menjadi dua yaitu daya paksa dalam arti sempit atau *overmacht* dan keadaan darurat atau *noodtoestand*. Sedangkan *noodtoestand* sendiri ada kemungkinan, yakni orang terjepit antara 2 (dua) kepentingan, dalam hal ini ada konflik antara dua kepentingan yaitu:

- a) Orang terjepit antara kepentingan dan kewajiban;
- b) Orang terjepit antara 2 (dua) kepentingan.⁶

⁶ Schaffmeister, Nico Keizer, PH Sitorus., 1995, Hukum Pidana, penerjemah YE Sahetapy, Liberty, Yogyakarta, hlm. 153.

Perkembangan keadaan di masyarakat, Pasal 48 KUHP ini harus ditafsirkan secara luas. Makna “pengaruh daya paksa” disini termasuk pula opini publik yang mengancam kesehatan psikis korban perkosaan yang hamil. Niat korban perkosaan untuk menggugurkan kandungannya belum tentu hanya berasal dari nuraninya saja, karena ia sadar bahwa embrio/janin tersebut tidak berdosa. Namun ketakutan akan persepsi masyarakat bahwa anak yang ia lahirkan adalah anak di luar nikah, melahirkan anak tanpa suami, anaknya nanti akan dicap sebagai anak haram dan pandangan-pandangan yang bersifat minor lainnya cenderung memicu niat korban perkosaan untuk menggugurkan kandungannya. Opini masyarakat tersebut dapat dikategorikan sebagai daya paksa (*overmacht*) yang berasal dari luar diri korban perkosaan dan secara sosiologis memaksa korban perkosaan untuk menggugurkan kandungannya agar dapat terhindar dari stigma-stigma buruk di masyarakat.

Kriteria agar kehamilan akibat perkosaan dapat diaborsi atau digugurkan

a. Usia kehamilan dibawah 6 (enam) minggu

Menurut UU Kesehatan, kehamilan akibat perkosaan dapat diaborsi atau digugurkan apabila kehamilan itu menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan tersebut dan hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau nasehat pra tindakan dan diakhiri dengan konseling paska tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang. Aborsi itu dapat dilakukan apabila usia kandungan dibawah 6 (enam) minggu dan apabila lewat dari 6 (enam) minggu maka hal itu sudah menjadi illegal dan tidak dapat lagi dilakukan aborsi walaupun ada pendampingan hukum.

b. Ditentukan secara ilmu kedokteran

Aborsi atau pengguguran kandungan merupakan suatu isu yang kontroversial. Pertimbangan pelaksanaan aborsi harus dilihat dari aspek etika dan profesionalisme kedokteran, hukum yang berlaku, serta agama. Pelaksanaan aborsi harus melalui pertimbangan berbagai pihak yang terlibat serta kompeten. Menurut etika kedokteran, setiap dokter harus menghormati setiap makhluk insani. Namun karena masih terdapat pertentangan dan sumpah dokter yang berkaitan dengan waktu dimulainya suatu awal kehidupan, maka dalam etika kedokteran, pelaksanaan aborsi dalam kasus ini

diserahkan kembali kepada hati nurani masing-masing dokter. Dalam etika profesionalisme, apabila seorang dokter tidak memberanikan dirinya untuk melaksanakan tindakan aborsi, maka dokter tersebut dapat merekomendasikan pelaksanaan aborsi tersebut kepada dokter lain yang kompeten dibidangnya, dengan tetap memantau dan bertanggung jawab atas keselamatan dan perkembangan pasien selanjutnya. Dalam hal ini apabila dokter tidak memeriksa korban secara ilmu kedokteran maka dokter dapat dipidana dan melanggar kode etik kedokteran karena Pasal 15 ayat (1) UU Kesehatan menentukan bahwa aborsi dapat dilakukan:

1. Berdasarkan indikasi medis, yang mengharuskan diambilnya tindakan tersebut.
 2. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk itu, dan dilakukan sesuai dengan tanggungjawab profesi serta berdasarkan pertimbangan ahli
 3. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan atau suami atau keluarganya.
 4. Pada sarana kesehatan tertentu.
- b. Kehamilan itu dinyatakan oleh penyidik Kepolisian benar terjadi karena diperkosa.

Besarnya risiko yang dihadapi oleh dokter yang bersangkutan dalam melakukan aborsi karena perkosaan maka dokter harus memperhatikan apakah kehamilan itu benar terjadi karena diperkosa dengan meminta bukti surat keterangan dari penyidik Kepolisian. Dengan adanya bukti surat keterangan dari penyidik Kepolisian yang menyatakan bahwa korban benar hamil karena diperkosa maka dokter sudah dapat melakukan langkah selanjutnya untuk membuktikan kebenaran surat keterangan yang dikeluarkan oleh penyidik Kepolisian. Apabila surat keterangan yang dikeluarkan oleh penyidik Kepolisian tidak terbukti benar atau lewatnya tanggal kejadian atau pelaporan korban ke Polisi dengan usia kandungan yang ditentukan oleh UU Kesehatan yaitu 6 (enam) minggu maka dokter tidak dapat melanjutkan proses selanjutnya karena sudah lewat dari batas yang ditentukan oleh dokter dan UU Kesehatan. Jika dokter melakukan aborsi setelah usia kandungan lewat dari 6 (enam) minggu dokter dapat dipidana dan melanggar kode etik kedokteran dan

dituduh melakukan aborsi secara ilegal yang menimbulkan pertanggungjawaban tidak jelas apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Hal ini sesuai dengan Pasal 77 UU Kesehatan yang menentukan bahwa pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan praktik aborsi yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab adalah aborsi yang dilakukan dengan paksaan dan tanpa persetujuan perempuan yang bersangkutan, yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang tidak profesional, tanpa mengikuti standar profesi dan pelayanan yang berlaku, diskriminatif, atau lebih mengutamakan imbalan materi daripada indikasi medis.

UU Kesehatan tidak menjelaskan secara tertulis bahwa dalam melakukan aborsi karena perkosaan harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa korban benar hamil karena diperkosa melalui surat keterangan dari penyidik Kepolisian. Dengan tidak dijelaskannya bukti dari penyidik Kepolisian secara jelas oleh UU Kesehatan mengharuskan dokter harus lebih memahami UU Kesehatan terutama tentang pengguguran kandungan serta memahami surat keterangan yang dikeluarkan penyidik Kepolisian untuk menghindari dokter dari segala tuntutan dikemudian hari.

c. Faktor kesehatan

Kesehatan merupakan faktor utama yang harus diperhatikan dokter dalam melakukan aborsi, baik kesehatan bayi maupun ibu yang mengandung. Dalam melakukan aborsi dokter mempertimbangkan kesehatan ibu yang mengandung bayi jika tidak dilakukan aborsi maupun setelah dilakukan aborsi. Dalam pemeriksaan medis, ibu yang mengandung mengalami kesehatan yang tidak baik seperti trauma psikologis dapat dilakukan pengguguran kandungan. Apabila dalam pemeriksaan medis ibu yang mengandung karena perkosaan itu tidak mengalami trauma psikologis atau gangguan kesehatan lainnya dokter juga dapat melakukan aborsi. Dokter melakukan aborsi tanpa adanya gangguan kesehatan si ibu yang mengandung

dengan alasan bayi dideteksi mengalami gangguan kesehatan seperti, bayi dideteksi tidak mempunyai otak, penyakit genetik berat atau cacat bawaan sehingga menyulitkan bayi hidup diluar kandungan.

Hal ini sesuai dengan UU Kesehatan Pasal 75 yang menentukan:

- (1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
 - a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
 - b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penentuan adanya trauma psikologis perempuan yang hamil akibat perkosaan.

Trauma psikologis merupakan gangguan pada jiwa yang timbul akibat peristiwa traumatik. Peristiwa traumatik bisa sekali dialami, bertahan dalam jangka lama, atau berulang-ulang dialami oleh penderita. Peristiwa tersebut mengalahkan individu untuk mengatasi dan mengintegrasikan ide-ide dan emosinya. Peristiwa kekerasan pada wanita dalam bentuk penyerangan dan pemerkosaan dapat menyebabkan gangguan stress atau trauma psikologis.

Pendapat Kaplan dan Saddock gangguan stress terdiri dari :

- a. Pengalaman kembali trauma melalui mimpi dan pikiran yang membangunkan (waking thought).

- b. Penghindaran yang persisten oleh penderita terhadap trauma dan penumpukan responsivitas pada penderita tersebut.
- c. Kesadaran yang berlebihan (*hyperarousal*).⁷

Ciri-ciri atau gejala gangguan psikologis wanita karena kekerasan adalah:

- a. Rasa takut yang kuat dan rasa tidak berdaya.
- b. Mimpi menakutkan yang berulang tentang kekerasan yang dialami.
- c. Berkelakuan atau merasa seakan-akan kejadian kekerasan terjadi kembali.
- d. Penghindaran stimulus yang persisten yang berhubungan dengan kekerasan yang dialami karena *responsivitas* umum (tidak ditemukan sebelum trauma kekerasan), diantaranya:
 - 1) Usaha untuk menghindari pikiran, perasaan, atau percakapan yang berhubungan dengan kekerasan yang dialami.
 - 2) Usaha untuk menghindari aktivitas, tempat, atau orang yang menyadarkan rekoleksi dengan kekerasan yang dialami.
 - 3) Tidak mampu mengingat aspek penting dari kekerasan yang dialami.
 - 4) Perasaan terlepas atau terasing dari orang lain.
 - 5) Rentang afek yang terbatas (tidak mampu untuk memiliki perasaan cinta).
 - 6) Perasaan bahwa masa depan menjadi pendek.
- e. Peningkatan kesadaran (tidak ditemukan sebelum trauma kekerasan) yaitu:
 - 1) Kesulitan untuk tertidur atau tetap tertidur.
 - 2) Iritabilitas atau ledakan kemarahan.
 - 3) Sulit berkonsentrasi.
 - 4) Kewaspadaan berlebihan.
 - 5) Respon kejut yang berlebihan.⁸

Psikoanalisa wanita korban kekerasan melakukan *ego defense mechanism*.⁹ *Ego defense mechanism* adalah sebuah bentuk mekanisme pertahanan diri agar terhindar dari kondisi yang mengancam. *Ego defense mechanism* dalam bentuk represi untuk menekan kecemasan agar tetap berada

⁷ Kaplan dan Saddock, 1997, *Trauma Psikologis*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 135.

⁸ *Ibid*.

⁹ [http: www.trauma psikologis](http://www.trauma-psikologis.com), diakses tanggal 03 Mei 2015.

di alam bawah sadar. Walaupun peristiwa kekerasan tersebut sudah ditekan sedemikian rupa, namun karena hal tersebut adalah *stressfull live events* maka *ego* kurang mampu untuk menahannya. Sehingga setiap korban bertemu dengan hal-hal yang berhubungan dengan kekerasan yang dialami, korban tersebut akan selalu dihantui oleh kecemasan.

Aborsi kehamilan karena perkosaan dapat dilakukan oleh dokter apabila menyebabkan korban perkosaan itu mengalami trauma psikologis dengan dipastikan oleh dokter ahli kejiwaan dan psikiater. Setiap perempuan yang sudah mengalami depresi atau stres karena hamil akibat di perkosa 30 % diidentifikasi bermaksud ingin bunuh diri.

Korban kehamilan karena perkosaan memiliki kemungkinan mengalami stres paska perkosaan yang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu stres yang langsung terjadi dan stres jangka panjang. Stres yang langsung terjadi merupakan reaksi paska perkosaan seperti kesakitan secara fisik, rasa bersalah, takut, cemas, malu, marah, dan tidak berdaya. Stres jangka panjang merupakan gejala psikologis tertentu yang dirasakan korban sebagai suatu trauma yang menyebabkan korban memiliki rasa percaya diri, konsep diri yang negatif, menutup diri dari pergaulan, dan juga reaksi somatik seperti jantung berdebar dan keringat berlebihan. Stres jangka panjang yang berlangsung lebih dari 30 hari juga dikenal dengan istilah *Post Traumatic Stress Disorder* (PTSD).

Para korban yang hamil karena perkosaan ini mungkin akan mengalami trauma yang parah karena peristiwa perkosaan tersebut merupakan suatu hal yang mengejutkan bagi korban. Secara umum peristiwa tersebut bisa menimbulkan dampak jangka pendek maupun jangka panjang. Keduanya merupakan suatu proses adaptasi setelah seseorang mengalami peristiwa traumatis. Dampak jangka pendek biasanya dialami sesaat hingga beberapa hari setelah kejadian. Dampak jangka pendek ini termasuk segi fisik si korban, seperti misalnya ada gangguan pada organ reproduksi (infeksi, kerusakan selaput dara, dan pendarahan akibat robeknya dinding vagina) dan luka-luka pada bagian tubuh akibat perlawanan atau penganiayaan fisik. Dari segi psikologis biasanya korban merasa sangat marah, jengkel, merasa bersalah, malu, dan terhina. Gangguan emosi ini biasanya menyebabkan terjadinya kesulitan tidur (*insomnia*), kehilangan nafsu makan, depresi, stres, dan ketakutan. Bila dampak ini

berkepanjangan hingga lebih dari 30 hari dan diikuti dengan berbagai gejala yang takut seperti mengalami mimpi buruk, ingatan-ingatan terhadap peristiwa tiba-tiba muncul, berarti korban mengalami *Post Traumatic Stress Disorder* (PTSD) atau dikenal sebagai stres paska trauma. Bukan tidak mungkin korban merasa ingin bunuh diri sebagai pelarian dari masalah yang dihadapinya. Terkadang korban merasa bahwa hidup mereka sudah berakhir dengan adanya peristiwa kehamilan karena perkosaan yang dialami tersebut. Dalam kondisi seperti ini perasaan korban sangat labil dan merasakan kesedihan yang berlarut-larut. Mereka akan merasa bahwa nasib yang mereka alami sangat buruk. Selain itu ada kemungkinan bahwa mereka menyalahkan diri mereka sendiri atas terjadinya perkosaan yang mereka alami. Pada kasus-kasus seperti ini maka gangguan yang mungkin terjadi atau dialami oleh korban akan semakin kompleks.

Penutup

1. Kriteria dan alasan agar kehamilan akibat perkosaan dapat diabortasi atau digugurkan oleh dokter adalah:
 - a. Usia kehamilan dibawah 6 (enam) minggu, karena kehamilan itu dianggap belum menjadi manusia tetapi hanya segumpalan darah, sedangkan apabila lewat dari 6 (enam) minggu maka janin itu dianggap sudah menjadi manusia karena jantungnya sudah mulai berdetak.
 - b. Kehamilan yang terjadi karena perkosaan itu diperiksa secara ilmu kedokteran dengan menggunakan Ultra Sonografi (USG) dan pemeriksaan perkosaan tidak boleh lewat dari 2 (dua) minggu setelah seseorang itu diperkosa karena dapat menghilangkan bukti perkosaan.
 - c. Dinyatakan oleh pihak penyidik Kepolisian bahwa yang bersangkutan benar hamil karena diperkosa yang dilengkapi dengan bukti bahwa seseorang itu benar di perkosa, dengan menyesuaikan tanggal pengaduan korban dan usia kandungan serta tanggal kejadian diperkosanya.
 - d. Adanya alasan indikasi medis yaitu faktor kesehatan.
2. Penentuan atau pembuktian adanya trauma psikologis perempuan yang hamil akibat perkosaan adalah harus dibuktikan dengan memeriksa korban perkosaan itu ke dokter spesialis jiwa dan psikiater yang dibawa oleh dokter, penyidik

Kepolisian dan keluarga korban, untuk memastikan korban perkosaan yang menimbulkan hamil itu benar mengalami trauma psikologis atau stres dan juga untuk melindungi dokter dari segala tuntutan hukum dikemudian hari.

Daftar Pustaka

- Kaplan dan Saddock, 1997, *Trauma Psikologis*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Mulyadi, Lilik, 1997, *Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Rukmini, Mien, 2006, *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Cetakan Pertama. Alumni, Bandung.
- Schaffmeister, Nico Keizer, PH Sitorus., 1995, *Hukum Pidana*, penerjemah YE Sahetapy, Liberty, Yogyakarta.
- <http://www.aborsi.dalam.alquran.com>.
- [http://www.Dwijabhagawan.com](http://www.dwijabhagawan.com), 2008, *Mengenal Agama Hindu edisi 4*.
- <http://www.traumapsikologis.com>.